



PERTAMINA
PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT BL – CHEMICAL (E – CHARTERING)

Nomor : 317/BA/F30120/2018-S6

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Juni Tahun 2018 pukul 10.00 WIB, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan melalui aplikasi **E – Chartering** untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 2742/F30120/2018-S6 tanggal 30 Juli 2018 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

A. Technical Specification

1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
 - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
 - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri
3. PSA : Required & Valid During Contract dengan notasi notasi:
 - a. For Charter atau On Charter
 - b. Multi Grade Operation
4. CSMS :
 - a. Required High Risk Category
 - b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat
Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal

Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat

B. Time Charter Term and Conditions

Ketentuan Port Charge :

1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan :
 - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
 - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

Dokumen komersial tambahan :

Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery.

Proses Klaim

- a. Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.
- b. Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan

C. Agenda Pengadaan

<.....> / Nil

D. Owner Estimate

OE : USD 1,200.00/hari, YOB 1992 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 31 Juli 2018


LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING (E – CHARTERING)

Chartering Manager,

Ass. Mgr. Ship Procurement
Tanker Gas & Non Fuel,

User


Asis Wiyanto


Lusi Soeheri

.....



Previous Message Room Bulk Lighter - None

raymond has joined the room
yenni has joined the room
yenni has left the room
yenni has joined the room
lusi.soeheri has joined the room
raymond say : tes

raymond say : Selamat pagi Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prebid untuk Pengadaan 1 (satu) Unit BL - Chemical dengan layan 06 - 08 Agustus 2018.
MaximaMaritima2016 say : Selamat Pagi

Room Members

MaximaMaritima2016 (F
Maxima Maritima Indone
SUKSES (PT SUKSES OSE/
N KHATULISTIWA LINE)
AMO (PT. ARMADA MAR
E OFFSHORE)
raymond
yenni
lusi.soeheri

Rich text editor toolbar with options for Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Bulleted List, Numbered List, Indent, Outdent, Undo, and Redo. Below the toolbar are dropdown menus for Format, Font, and Size, followed by a text input field.

SEND

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
7/31/2018 10:11:00 AM	tes		raymond	
7/31/2018 10:12:00 AM	Selamat pagi Bapaak/ibu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prebid untuk Pengadaan 1 (satu) Unit BL - Chemical dengan laycan 06 - 08 Agustus 2018.	Selamat Pagi	MaximalMaritime 2016	PT. Maxima Maritime Indonesia
7/31/2018 10:12:00 AM		Selamat Pagi Semua	SUKSES	PT. SUKSES OSEAN KHATULISTI WA LINE
7/31/2018 10:16:00 AM	Hal utama yang ingin kami sampaikan dalam prebid ini adalah pada beberapa hal sebagai berikut:PSA : Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkat dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina;Pertamina Safety Approval harus bebas dari catatan: a) Kapal not suitable for cargo with flash point < 60 Deg Celsius (White Oil), b) Kapal tidak untuk digunakan di Pertamina Shipping / Kapal hanya diperkembangkan		raymond	

	untuk digunakan dalam kegiatan loading di Pelabuhan Pertamina.			
	CSMS: Berikutan dengan sudah diberlakukannya CSMS di Pelabuhan Pertamina sejak 01 Januari 2017, maka kepada seluruh peserta pengadaan diharuskan untuk mematuhi dengan peraturan CSMS tersebut melalui Fungsi SMR Pertamina dengan contact address sebagaimana yang tertuang dalam invitation to Bid SANKSI PENGUNDURAN DIRI: Berdasarkan ketentuan pengadaan yang berlaku di Pertamina, Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengunduran diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. SERVICE SPEED--Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knot maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran dinyatakan tidak sah. Untuk lebih lanjut mengenai ECONOMIC SPEED, Peserta Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi load dan ballast yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economiical speed ini merupakan tipekapal yang hemat. Economiical speed ini dapat diajukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang diijinkan maka Pemilik Kapal akan dikenakan kllim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.BUNKER CONSUMPTION : Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tertera, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar yang terdapat dalam kegiatan kapal (Laden, Bunker, Tide, Discharge). Maksimal konsumsi bahan bakar (Gross) harus diisi dengan benar. Maksimal konsumsi bahan bakar (Net) harus diisi dengan benar. Maksimal konsumsi bahan bakar "at sea" dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II PIB.			raymond
7/31/2018 10:17:00 AM				

7/31/2018 10:17:00 AM	diangkut di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri	raymond		
7/31/2018 10:18:00 AM	<p>TERM PEMBAYARAN HARGA SEMA: Berkenaan dengan term pembayaran sewa akan dilakukan berdasarkan BOC, BOD, a. Nilai kontrak akan ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayaran dalam Indonesia Rupiah (IDR); b. Kurs konversi yang akan digunakan adalah: -- Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interstate Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal penyerahan jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal.- Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rate-rata JISDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan tersebut.</p> <p>BIAYA PORT CHARGE:1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang dilandai dengan terbitnya sertifikat off hire) dan kapal redelivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redelivery) menjadi beban Owner (Owner matters) 2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Charterer, dengan ketentuan: Beraku untuk angkutan dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner</p>	raymond		
7/31/2018 10:19:00 AM	Dokumen komersial tambahan :Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery BID	raymond		

7/31/2018 10:20:00 AM	CLOSING UPLOADING DOCUMENT Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan dikualifikasi.	raymond		
7/31/2018 10:20:00 AM	<p>BASIC TERMS & CONDITIONS:Charter Period :1 (satu) tahun plus Charterers' Option (6+6) Bulan Laycan : 06 - 08 Agustus 2018Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07 pct / gradeCharter Party : Pertamina Time Form IPSA : Required & Valid During Contract dengan notasi: a.For Charter atau On Charterb. MultiGrade Operation</p> <p>CSMS: Reduced High Risk Category/Berikut disampaikan Risk Assessment untuk kegiatan pengangkutan kargo menggunakan kapal</p>	raymond		
7/31/2018 10:20:00 AM	<p>PROJECT DESCRIPTION : Name : Pengangkutan Cargo Pertamina (BBM,CBO, Gas&Non Fuel) Melalui Kapal Charter Location : Perairan Indonesia & Pelabuhan Khusus Pertamina</p> <p>SEQUENCE OF WORK POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION</p> <p>POTENTIAL CONSEQUENCES Delivery Kapal 1. Tubrukan 2. Kandas 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Kebakaran/Meledak 2. Kebakaran/Meledak 3. Kebakaran/Meledak 4. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan 4. Kerusakan Mesin Kapal Sandai/Lepas (berth/Uberthing) 1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Pengangkutan (Pelayaran) 1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbakir/Tenggelam 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Loading / Discharging 1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Redelivery Kapal 1. Tubrukan 2. Kandas 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat</p>	raymond		
7/31/2018 10:20:00 AM	CSMS: Berkenaan dengan sudah diberlakukannya CSMS di	raymond		

7/31/2018 10:21:00 AM				Charter Rate : USD/Day		ra
7/31/2018 10:22:00 AM				sebelum kami lanjutkan ke spek teknis apakah ada pertanyaan?		ra
7/31/2018 10:22:00 AM				<p>TERM PEMBAYARAN HARGA SEWA : Berkaitan dengan term pembayaran sewa akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sbb:</p> <p>a. Nilai kontrak akan ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayaran dalam Indonesian Rupiah (IDR); b. Kurs konversi yang akan digunakan adalah : - Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyelesaian/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyelesaian/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JSDOR) pada tanggal penyelesaian/delivery.</p> <p>Dalam hal tanggal penyelesaian jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JSDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal; Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata JSDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya.</p> <p>Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JSDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan tersebut.</p>		ra
7/31/2018 10:24:00 AM				sebelum kami lanjut ke spek teknis apakah ada pertanyaan?		ra
7/31/2018 10:25:00 AM				<p>Hal utama yang ingin kami sampaikan dalam prebid ini adalah pada beberapa hal sebagai berikut: PSA : Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal mampu untuk mengikuti dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina; Pertamina Safety Approval harus tertera di Catatan Kapal (MOC); Kapal tidak dapat digunakan di perairan 60 (Mile Offshore) (Miles Offshore) dan digunakan di Pertamina Shipping / Kapal hanya dipencanangkan.</p>		ra

10:21:00 AM				<p>Pertamina tertinggi mulai tanggal 01 Juli 2017, maka kepada seluruh peserta pengadaan dihimbau untuk segera melakukan pendaftaran CSMS tersebut melalui Fungsi SMR Pertamina, dengan email ke csms@ptas.com sebagaimana yang tertera dalam Invitation to Bid (ITB) yang diterbitkan oleh PTAS.</p> <p>PTAS (KES) PENGOBJEKN DIRI: Berdasarkan ketentuan pengadaan, maka PTAS akan melakukan pemeriksaan dan telah mengajukan penawaran tidak diperkatakan yang mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengunduran diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. SERVICE SPEED : Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah "10 knots" maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus "10 knots". Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.</p> <p>diskualifikasi ECONOMIC SPEED : Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakar. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/paling tinggi dan batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diperbolehkan jaminan batasan pemakaian bahan bakar melebihi dari yang tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang tersebut dengan ketentuan yang berlaku. BUNKER CONSUMPTION : Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS). Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar "at sea" dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port safety dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II PIB : Pertamina Import Barang (PIB) dipersyaratkan untuk kapal yang dibarengi di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.</p>
----------------	--	--	--	---